

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, serta penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/ terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara secara tepat, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
- b. bahwa penataan organisasi Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor

B/681/M.KT.01/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 345 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana

- kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
2. Ketentuan Pasal 346 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 346

Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat;
- b. Subdirektorat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Karang Taruna;

- c. Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga;
 - d. Subdirektorat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. Subdirektorat Potensi Dunia Usaha; dan
 - f. Subbagian Tata Usaha.
3. Ketentuan Pasal 355 sampai dengan Pasal 358 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 355

Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kesejahteraan dan peduli keluarga.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga.

Pasal 357

Subdirektorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf c terdiri atas:

- a. Seksi Lembaga Pemberdayaan Keluarga; dan
- b. Seksi Peduli Keluarga.

Pasal 358

- (1) Seksi Lembaga Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan keluarga.
 - (2) Seksi Peduli Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peduli keluarga.
4. Ketentuan Pasal 430 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;
 - c. penyusunan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara;
 - g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
5. Ketentuan Pasal 431 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 431

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I;
- c. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II; dan
- d. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III.

6. Judul Bagian Keempat, Bagian Kelima, dan Bagian Keenam pada BAB VII dihapus dan diubah sehingga menjadi Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I,
Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, dan
Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III

7. Ketentuan Pasal 447 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 447

- (1) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II dan wilayah III.
- (2) Penetapan wilayah I, wilayah II, dan wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
8. Ketentuan Pasal 448 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah

II, dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II dan wilayah III;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau

- perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
9. Ketentuan Pasal 449 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 449
- Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri atas:
- a. Subdirektorat Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b. Subdirektorat Pendampingan dan Pemberdayaan;
 - c. Subdirektorat Bantuan Stimulan Sosial dan Penataan Lingkungan; dan
 - d. Subbagian Tata Usaha.
10. Judul Bagian Kelima pada BAB VII dan Pasal 463 sampai dengan Pasal 478 dihapus.
11. Judul Bagian Keenam pada BAB VII dan Pasal 479 sampai dengan Pasal 494 dihapus.

12. Di antara Pasal 658 dan Pasal 659 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 658A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 658A

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, Kementerian Sosial melaksanakan program di bidang Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial.
 - (2) Program di bidang Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena sifat, tugas, dan fungsinya dilaksanakan oleh:
 - a. unit organisasi yang menangani fungsi di bidang lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - b. unit organisasi yang menangani fungsi di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
13. Di antara Pasal 661 dan Pasal 662 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 661A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 661A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125)

masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dan bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

14. Mengubah Bagan Organisasi pada Direktorat Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1517